

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
SEMESTER GENAP TA. 2022/2023

A. IDENTITAS

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Jurusan/Prodi | : HKI, HES |
| 2. Nama Mata Kuliah | : Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah |
| 3. Kode Mata Kuliah | : SYA.MKB.07. |
| 4. Semester/SKS | : V/2 SKS |
| 5. Jenis Mata Kuliah | : Wajib |
| 6. Dosen Pengampu | : Dr. Rohmadi, MA |

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa muslim adalah wawasan dan kecakapan berkenaan dengan Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah. Hal ini tidak lain karena Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah merupakan materi wajib yang harus dipelajari oleh mahasiswa di perguruan tinggi. Secara substansi, Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah merupakan materi pembelajaran dalam rangka peningkatan kualitas wawasan mengenai kaidah-kaidah fikih seiring dengan konteks perkembangan hukum Islam kontemporer dewasa ini. Melalui pembelajaran Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah diharapkan dapat membentuk insan yang memiliki wawasan, sikap, dan perilaku yang berparadigma hukum yang tepat, beridentitas nasional, memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara dalam bingkai hukum Indonesia. Pemahaman akan sistem kaidah-kaidah hukum Islam akan mampu memberikan arti penting setiap mahasiswa dalam melakukan *istinbath* hukum dengan kaidah yang baku. Mata kuliah Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah juga diharapkan mampu membentuk sikap dan perilaku mengerti dan menghargai konsepsi dan sistem hukum Islam untuk mewujudkan konklusi hukum yang kredibel.

Selain memberikan materi substansial, secara praktis matakuliah ini diorientasikan untuk memberikan wawasan dan kecakapan bagi mahasiswa dalam materi Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah. Oleh karena itu, dari sisi desain pembelajarannya akan difokuskan pada pemahaman standar Isi materi Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah sebagaimana yang telah diatur dalam tata hukum Islam.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Setelah mengikuti mata kuliah Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kecakapan tentang kaidah-kaidah hukum fikih yang konstitusional yang akan mampu memberikan arti penting dalam melakukan *istinbath* hukum dengan kaidah yang baku.

1. Sikap
 - a. Mahasiswa lebih toleran dan bijak dalam menghadapi perbedaan hukum yang berkembang di masyarakat
 - b. Mahasiswa lebih teliti dalam implementasi kaidah-kaidah fikih dalam tataran praktis.
 - c. Mahasiswa memiliki visi ke depan dalam melakukan *istinbath* hukum.
 - d. Mahasiswa visioner dalam pengembangan fikih kekinian.
2. Pengetahuan
 - a. Mahasiswa mengetahui dan memahami Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah, yakni kaidah-kaidah hukum dalam Perspektif Islam.
 - b. Mahasiswa mengetahui dan memahami Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah.
 - c. Mahasiswa mengetahui dan memahami praktik penggunaan Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah dalam kasus hukum kontemporer.

3. Keterampilan

- Mahasiswa mampu menuliskan pengetahuannya tentang Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah dalam bentuk tulisan ilmiah.
- Mahasiswa mampu mendiskusikan dan mengelaborasi pengetahuannya tentang Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah dalam sebuah diskusi di kelas.
- Mahasiswa mampu memecahkan problema hukum Islam yang terjadi di masyarakat.

D. MATRIKS PEMBELAJARAN

Perte-Muan	Tujuan Pembelajaran	Materi Perkuliahan	Bentuk Perkuliahan		Jenis Penilaian (In)
			Metode/Media/Sumber Belajar	Aktivitas Mahasiswa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mahasiswa berkomitmen terhadap kontrak belajar dan memahami tujuan mempelajari Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan - Kontrak Belajar - Pengenalan materi dan sistem perkuliahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Diskusi - Tanya Jawab - Berkomitmen 	<ul style="list-style-type: none"> - Motivasi mahasiswa dalam perkuliahan - Disiplin dalam perkuliahan
2	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kaidah-kaidah hukum dalam Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Definisi al-Qawaid al-Fiqhiyyah. - Ruang Lingkup dan tujuan al-Qawaid al-Fiqhiyyah 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Focus Group Discussion (FGD) 	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi - Diskusi - Membuat Ikhtisar 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan mengurai definisi al-Qawaid al-Fiqhiyyah - Kemampuan menjelaskan ruang lingkup dan tujuan al-Qawaid al-Fiqhiyyah
3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Sejarah Munculnya al-Qawaid al-Fiqhiyyah, Perkembangan dan Faktor-faktor Pendorong Timbulnya al-Qawaid al-Fiqhiyyah.	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah Munculnya al-Qawaid al-Fiqhiyyah. - Perkembangan al-Qawaid al-Fiqhiyyah. - Faktor-faktor Pendorong Timbulnya al-Qawaid al-Fiqhiyyah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Focus Group Discussion (FGD) 	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi - Diskusi - Membuat Ikhtisar 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan mengurai Sejarah Munculnya al-Qawaid al-Fiqhiyyah. - Kemampuan menjelaskan Perkembangannya. - Kemampuan menjelaskan faktor-faktor Pendorong Timbulnya al-Fiqhiyyah
4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Perbedaan antara al-Qawaid al-Fiqhiyyah dengan al-Dlawabith al-Fiqhiyyah dan contohnya	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan antara al-Qawaid al-Fiqhiyyah dengan al-Dlawabith al-Fiqhiyyah dan contohnya - Perbedaan antara al-Qawaid al-Fiqhiyyah dengan al-Qawaid al-Ushuliyyah dan contohnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Focus Group Discussion (FGD) 	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi - Diskusi - Membuat Ikhtisar 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan mengurai Perbedaan antara al-Qawaid al-Fiqhiyyah dengan al-Dlawabith al-Fiqhiyyah - Kemampuan menjelaskan perbedaan antara al-Qawaid al-Fiqhiyyah dengan al-Qawaid al-Ushuliyyah

6	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peran dan kedudukan kaidah fikih	Peran dan kedudukan kaidah fikih.	- Ceramah - Focus Group Discussion (FGD)	- Presentasi - Diskusi - Membuat Ikhtisar		
7	U T S	Uji pencapaian kompetensi materi-materi yang sudah dibahas.	U T S	U T S	U T S	U T S
8	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Sumber-sumber pembentukan al-Qawaaid al-Fiqhiyyah	- Sumber-sumber pembentukan al-Qawaaid al-Fiqhiyyah dan contohnya	- Ceramah - Focus Group Discussion (FGD)	- Presentasi - Diskusi - Membuat Ikhtisar	- Kemampuan mengurai Sumber-sumber pembentukan al-Qawaaid al-Fiqhiyyah - Kemampuan menjelaskan Sumber-sumber pembentukan al-Qawaaid al-Fiqhiyyah	
9	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Lima Kaidah Pokok dalam al-Qawaaid al-Fiqhiyyah dan contohnya (Kaidah ke-1 dan ke-2)	Lima Kaidah Pokok dalam al-Qawaaid al-Fiqhiyyah dan contohnya (Kaidah ke-1 dan ke-2)	- Ceramah - Focus Group Discussion (FGD)	- Presentasi - Diskusi - Membuat Ikhtisar	- Kemampuan mengurai Kaidah ke-1 dan ke-2 - Kemampuan menjelaskan Kaidah ke-1 dan ke-2	
10	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Lima Kaidah Pokok dalam al-Qawaaid al-Fiqhiyyah	Lima Kaidah Pokok dalam al-Qawaaid al-Fiqhiyyah dan contohnya (Kaidah ke-3 dan ke-4)	- Ceramah - Focus Group Discussion (FGD)	- Presentasi - Diskusi - Membuat Ikhtisar	- Kemampuan mengurai Kaidah ke-3 dan ke-4 - Kemampuan menjelaskan Kaidah ke-3 dan ke-4	
11	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Lima Kaidah Pokok dalam al-Qawaaid al-Fiqhiyyah	Lima Kaidah Pokok dalam al-Qawaaid al-Fiqhiyyah dan contohnya (Kaidah ke-5)	- Ceramah - Focus Group Discussion (FGD)	- Presentasi - Diskusi - Membuat Ikhtisar	- Kemampuan mengurai Kaidah ke-5 - Kemampuan menjelaskan Kaidah ke-5	
12	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Cabang-cabang al-Qawaaid al-Fiqhiyyah dan contohnya	Cabang-cabang al-Qawaaid al-Fiqhiyyah dan contohnya	- Ceramah - Focus Group Discussion (FGD)	- Presentasi - Diskusi - Membuat Ikhtisar	- Kemampuan mengurai Cabang-cabang al-Qawaaid al-Fiqhiyyah - Kemampuan menjelaskan Cabang-cabang al-Qawaaid al-Fiqhiyyah	
13	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Cara Penerapan al-Qawaaid al-Fiqhiyyah dalam Fikih Kontemporer	Cara Penerapan al-Qawaaid al-Fiqhiyyah dalam Fikih Kontemporer	- Ceramah - Focus Group Discussion (FGD)	- Presentasi - Diskusi - Membuat Ikhtisar	- Kemampuan mengurai Cara Penerapan al-Qawaaid al-Fiqhiyyah dalam Fikih Kontemporer. - Kemampuan menjelaskan Cara Penerapan al-Qawaaid al-Fiqhiyyah dalam Fikih Kontemporer	
14	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Cara Penerapan al-Qawaaid al-Fiqhiyyah dalam Fikih Kontemporer	Cara Penerapan al-Qawaaid al-Fiqhiyyah dalam Fikih Kontemporer	- Ceramah - Focus Group Discussion (FGD)	- Presentasi - Diskusi - Membuat Ikhtisar	- Kemampuan mengurai Cara Penerapan al-Qawaaid al-Fiqhiyyah dalam Fikih Kontemporer. - Kemampuan menjelaskan Cara Penerapan al-Qawaaid al-Fiqhiyyah dalam Fikih Kontemporer	
15	Review Materi	Membahas materi-materi yang sudah didiskusikan, untuk mengetahui indikator keberhasilan mahasiswa.	- Ceramah - Focus Group Discussion (FGD)	- Diskusi - Membuat Ikhtisar	- Kemampuan mengurai materi-materi yang sudah dipelajari. - Kemampuan menjelaskan materi-materi yang sudah dipelajari	
16	U A S	Uji pencapaian kompetensi materi-materi yang sudah dibahas.	U A S	U A S	U A S	U A S

E. REFERENSI

1. Al-Suyuthi, Jalaluddin Abd al-Rahman, *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'i*, Cet. Ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1399 H/1979
2. Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976, Cet. Ke-1
3. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, t.t.: Dâr Al-Fikri Al-Arabi, t.th.
4. Al-Imam Tajuddin Abd al-Wahab bin Ali bin Abd al-Kafi al-Subki, *Al-Asybah wa al-Nazhâir*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Islamiyah, t.th., Juz I
5. Ibnu Nuzaim, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M
6. Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyah*, Beirut : Dâr al-Qâlam, 1420 H/2000 M, Cet. Ke-5.
7. Muhammad al-Ruki, *Qawâ'id Al-Fiqhi al-Islami*, Beirut : Dâr al-Qâlam, 1419 H/1998 M, Cet. Ke-1.
8. Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, t.t.: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H/1983 M

Bengkulu, 01 Maret 2022
Disiapkan oleh
Dosen,



Dr. Rohmadi, MA
NIP. 197103201996031001